

Perkembangan Layanan Digital Produk Perbankan Syariah

Liyana Dini Safa

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
liyanadiniesaffa@gmail.com

Nurnasrina

Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Indonesia
nurnasrina@uin-suska.ac.id

Nola Fibriyani Bte Salman

Muhammadiyah Islamic College-Singapore
nolazains07@gmail.com

Nurul Huda

Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia
nurul.huda@yarsi.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan bagi perbankan syariah untuk terus meningkatkan inovasi dan kreativitas dari produknya. Penelitian ini mencoba menganalisis perkembangan layanan digital dari produk - produk perbankan syariah seperti fintech, aplikasi akad qardh dan murabahah, serta layanan internet banking, phone banking, dan mobile bankin. Tujuan utama pada penelitian ini adalah untuk melihat perkembangan dan inovasi dari produk – produk perbankan syariah secara digital. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan literatur–literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dengan adanya pelayanan digital perbankan syariah seperti internet banking, mobile banking, phone banking, qris dll mampu meningkatkan pangsa pasar sehingga pangsa pasar perbankan syariaiah mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, hal ini dikarenakan karna masyarakat merasa mudah dengan adanya produk-produk digital.

Kata Kunci : Perbankan syariah, perbankan digital, produk perbankan syariah

Abstract

The development of information technology is a challenge for sharia banking to continue to increase innovation and creativity in its products. This research tries to analyze the development of digital services from sharia banking products such as fintech, qardh and murabahah contract applications, as well as internet banking, phone banking and mobile banking services. The main aim of this research is to look at the development and innovation of digital sharia banking products. The research method used in this research uses a qualitative method by collecting literature related to the problem. The research results show that the existence of digital sharia banking services such as internet banking, mobile banking, telephone banking, qris etc. is able to increase market share so that the market share of sharia banking increases from 2020 to 2023, this is because people find it easy with the existence of these products. digital products.

Keywords: Sharia banking, digital banking, sharia banking product

Pendahuluan

Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, manusia semakin terbiasa menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, interaksi sosial, dan kegiatan ekonomi (Herliandis Shodiqin & Rijal Arifin, 2021). Hal ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan Internet di Indonesia. Pada awal tahun 2021, terdapat 202,6 juta pengguna internet, meningkat sekitar 15,5% atau lebih dari 27 juta pengguna dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan jumlah penduduk 274,9 juta jiwa, penetrasi internet sebesar 73,7 persen. Fenomena ekonomi digital yang berkembang menyoroti perlunya transaksi ekonomi yang lebih efisien melalui platform online, yang memfasilitasi kolaborasi yang lebih luas antara individu dan dunia usaha (Aysa, 2021; Akbar 2017).

Menurut lahilla yang dikutip dalam (Herliandis Shodiqin & Rijal Arifin, 2021) Jumlah umat Islam di Indonesia tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, hal ini ditunjukkan dari survei yang dilakukan OJK yang menunjukkan stagnasi literatur keuangan syariah pada tahun 2016 hingga 2019. Hal ini disebabkan menurunnya indeks literasi ekonomi syariah dimana hanya sekitar 17 persen warga muslim yang memahami dasar-dasar teori ekonomi syariah dan pertumbuhan produk digital di bank syariah (Mohd Noor et al. 2023).

Perkembangan layanan digital produk perbankan syariah penting untuk memahami tren dan dampaknya dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam. Pertumbuhan teknologi digital telah mengubah paradigma layanan perbankan, termasuk perbankan syariah, yang semakin mengadopsi platform digital untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.


Menurut Nurfadila di era digitalisasi ini persaingan antar bank semakin ketat dalam memberikan fasilitas pelayanan dan jasa. Setiap perbankan berlomba-lomba menciptakan inovasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat seperti e-banking (*electronic banking*), ATM (*Automatic Teller Machine*) dan uang elektronik. Bank juga mengeluarkan fitur mobile yang dikenal dengan digital banking seperti phone banking, sms banking, mobile banking, video banking, internet banking, dan Sebagian bank juga mengeluarkan layanan perbankan tanpa cabang untuk Masyarakat yang belum mempunyai akses perbankan (Unbanked) (Syafitri & Padli Nasution, 2023). Hal ini dilakukan agar terpenuhinya kebutuhan nasabah dan menciptakan kepuasan bagi nasabah sehingga nasabah akan loyal kepada bank tersebut (Gultom & Rokan, 2022; Akbar 2017).

Sektor keuangan syariah mengalami peningkatan persaingan yang tajam dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (AEC) pada tahun 2015. Agar perbankan syariah dapat menjadi pilihan utama bagi komunitas Muslim ketika menjalankan bisnis, perbankan syariah harus memiliki daya saing yang unik dan keunggulan dibandingkan perbankan konvensional. Oleh karena itu, perbankan syariah harus mampu berkembang menjadi sektor perekonomian yang kuat dan produktif baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan serangkaian produk inovatif yang akan memberikan lebih banyak pilihan kepada nasabah dan memungkinkan masyarakat luas untuk merasakannya. Namun, ada juga tantangan yang perlu diatasi, seperti keamanan data dan privasi, serta penyesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi (Apriyanti, 2018).

Sebaliknya, perekonomian masyarakat akan merasakan manfaat dari perkembangan perbankan syariah yang sehat. Pada tahun 2016, OJK menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi industri perbankan syariah terhadap PDB nasional. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), OJK, dan kerja sama dengan bank- bank Syariah Indonesia menjadi sarana pelaksanaan kegiatan pemerintah yang signifikan. Supaya bank Syariah bisa berkembang di berbagai daerah dan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat luas umumnya dan pada masyarakat muslim khususnya.

Namun permasalahan yang ditemukan di lapangan adalah jangkauan dan perkembangan bank syariah yang masih terbatas dibandingkan dengan bank konvensional, hal ini dikarenakan digitalisasi produk perbankan Syariah yang belum optimal hal ini dapat dilihat pada laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia (LPKSI) 2022 di bawah ini.

Gambar 1
Perkembangan Perbankan Syariah



Sumber : laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia (LPKSI) 2022

Gambar 2

Jumlah Kantor Perbankan Syariah

Jumlah Kantor	2018	2019	2020	2021	2022
BUS	1.875	1.919	2.034	2.035	2.007
UUS	354	381	392	445	438
BPRS	495	617	627	659	668
Jumlah	2.724	2.917	3.053	3.139	3.113
Peningkatan (n)	114	193	136	86	-26
Peningkatan (%)	4,37%	7,09%	4,66%	2,82%	-0,83%

Sumber: laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia (LPKSI) 2022

Dari Gambar diatas maka dapat disimpulkan bahwa market share perbankan konvensional lebih besar daripada perbankan syariah dan peningkatan jumlah kantor fisik perbankan syariah yang ada di Indonesia juga mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Menurut Handini dkk, yang dikutip dalam (Apriyanti, 2018) Perbankan syariah harus mampu menerapkan konsep strategi yang sesuai dalam praktiknya untuk meningkatkan pangsa pasarnya baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Perlu adanya inovasi untuk dapat menghimpun uang dengan biaya yang murah dan likuiditas yang sedikit. Menurut temuan penelitian Gunawan, dkk (Gunawan, Mukoffi, dan Handayanto 2017), variasi produk perbankan syariah hanya sedikit . Hanya produk tabungan, deposito, giro, pembiayaan murabahah, dan syirkah yang ditawarkan oleh bank syariah; variasi yang ditawarkan lebih sedikit (Indriati 2011). Produk perbankan syariah saat ini masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun pilihan pendanaan. Oleh karena itu, salah satu tantangan penting dalam peta jalan perbankan syariah 2015–2019 yang perlu dibenahi adalah inovasi produk perbankan syariah (Apriyanti, 2018). Penelitian ini menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait tentang inovasi dari produk perbankan syariah dan perkembangan digitalisasi produknya dalam mewujudkan pangsa pasar yang luas (Nabela et al., 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*Library Research*). Jenis dan sumber data pada penelitian ini diperoleh dari hasil riset di perpustakaan. Library Research adalah penelitian yang mengumpulkan, membaca, dan menyimpan bahan kajian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dari data perpustakaan serta sumber-sumber penelitian secara kritis, metodis, dan obyektif. Penulis mengumpulkan data untuk penelitian ini dari studi literatur, publikasi akademis, makalah ilmiah, dan buku online yang memberikan wawasan tentang perkembangan layanan digital produk perbankan syariah. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data yang dapat diandalkan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan (Syafitri & Padli Nasution, 2023).

Setelah data diperoleh dari berbagai sumber seperti google scholar, dimension dan lainnya. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Kualitas analisis dan penelitian sangat dipengaruhi oleh kekuatan penggunaan kata dan kalimat. Dengan demikian, Metode dan signifikansi temuan menjadi hal penting pada penelitian kualitatif ini. Untuk itu penelitian ini akan mencoba menganalisis fenomena-fenomena yang berkaitan dengan manusia, Institusi dll. (Putra et al., 2022).

Pembahasan

Perbankan Syariah

Asal usul kata "bank" berasal dari bahasa Perancis, "Banque," dan kata "banco" dalam Bahasa Italia. Secara harfiah, "banco" mengacu pada sebuah peti atau lemari. Penggunaan "lemari" di sini merujuk pada fungsi penyimpanannya untuk benda-benda berharga seperti uang, emas, perak, dan barang berharga lainnya. (Putra et al., 2022). Bank adalah Perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya seperti deposito, Tabungan, giro dan simpan pinjam (Gultom & Rokan, 2022).

Bank Syariah terdiri dari kata "Bank" dan "Syariah". Bank diartikan sebagai suatu entitas keuangan yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi keuangan antara dua pihak, pemilik dana dan yang membutuhkan dana. Akad yang dilakukan bank syariah dengan pihak lain dengan tujuan untuk menyimpan uang dan mendanai kegiatan usaha serta kegiatan lainnya sesuai dengan hukum syariah. Hukum syariah dapat dipahami sebagai lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara antara pihak-pihak yang terlibat dalam perilaku berlebihan dan pihak-pihak yang memerlukan uang untuk usaha komersial yang sah atau kegiatan lain yang diperbolehkan oleh hukum Islam (Drs. Ali Makhfud, 2019).

Produk Perbankan Syariah

Seluruh layanan dan produk yang ditawarkan bank syariah harus mematuhi POJK No. 24/POJK.03/2015 yang mengatur tentang operasional dan barang perbankan syariah, dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan kegiatan yang berkaitan dengan BUS dan UUS, dan SEOJK No.37/SEOJK.03/2015 tentang produk dan kegiatan yang berkaitan dengan BPRSM. Pada prinsipnya produk perbankan syariah dapat dibagikan menjadi tiga bagian diantaranya yaitu, bank syariah menjalankan usahanya dengan cara menghimpun uang (melalui penyaluran dana (melalui pembiayaan investasi syariah, pembiayaan barang konsumsi dan modal kerja syariah, produk giro syariah, tabungan dan deposito syariah, serta jasa gadai emas dan pembiayaan impor dan ekspor non L/C. Sejalan dengan kegiatan usaha perbankan syariah (Apriyanti, 2018). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1

Produk Perbankan Syariah

Kegiatan Usaha	Produk	Akad Yang Digunakan	Fatwa DSN
Penghimpunan Dana	1. Giro wadiah	Wadiah/ lainnya Wadiah/Mudharabah	01
	2. Tabungan wadiah Giro		02
	3. Mudharabah		01
	4. Tabungan Mudharabah		02
	5. Deposito Syariah		03
Penyaluran Dana	1. Pembiayaan investasi	Salam Mudarabah, Musyarakah, Istisna, Istisna Paralel, Ijarah, dan Murabahah, musyarokah MMQ, Ijarah, IMBT	04
	2. sesuai syariah		05
	3. Pembiayaan modal kerja		06
	3. secara syariah		07
	Pembiayaan konsumen yang syariah		08
			77
	09		
		27	
Melakukan Jasa	1. Gadai Emas	Wakalah Kafalah Hiwalah Sarf	10 11 12 25 26 28
	2. Pembiayaan impor dan ekspor		
	3. L/C Impor		
	4. Ekspor L/C		
	5. Surat kredit disertai dokumen dalam negeri		
	6. Payrol		
	7. Credit card, charge card		
	8. Transfer		
	9. Money charge		

Sosial	Qard dan Ziswaf	19 UU No. 21 TH. 2008 Pasal 4 ayat 2 dan 4
--------	-----------------	--


Penerapan Produk Digital Perbankan Syariah

Pada saat ini pelayanan yang diberikan oleh bank syariah tidak hanya melalui cara konvensional yaitu cara face to face tetapi juga melayani dengan model non face to face atau dikenal dengan istilah digital banking (Utama, 2021)

Digital banking adalah produk yang memungkinkan nasabah bank mengakses produk dan layanan perbankan melalui platform elektronik/online. Layanan bank digital telah diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor, 12/POJK.3/2018 tentang layanan perbankan digital. Inovasi ini dilakukan oleh bank syariah, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan nasabah (Herliandis Shodiqin & Rijal Arifin, 2021). Sementara itu menurut Budi Agus yang dikutip dalam (Utama, 2021) digital banking sangat bermanfaat bagi bank dalam memperluas jangkauan pasar, meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan sebagai benteng untuk tetap eksis dalam persaingan di era digital (Utama, 2021).

Adanya PJOK memberikan keyakinan pada bank syariah dalam mengoperasikan perbankan secara digital. Bank-bank berkembang dengan baik mulai dari layanan digital pembukaan, penutupan, dan transfer rekening. Berdasarkan statistik BI, total nilai transaksi perbankan digital pada tahun 2020 adalah Rp 27,4 triliun. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp40 triliun pada tahun 2021 dan akhirnya mencapai Rp48,6 triliun (Husni Shabri, 2022).

Gambar 1: Bank Indonesia (2017 - 2022)



Dari gambar diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan perbankan digital mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan perkembangan teknologi dan Tingkat literasi masyarakat terhadap digitalisasi produk perbankan dan hal ini memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas transaksi salah satunya fintech.

Fintech merupakan salah satu inovasi layanan keuangan digital yang memberi kemudahan kepada nasabah dalam mengakses produk perbankan syariah. Fintech menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang berbasis Internet. Perbankan Syariah telah mengeluarkan aplikasi produk akad qordh atau mudhorobah yang bisa diakses dimanapun untuk memberikan kemudahan pada pelaku UMKM terhadap produk perbankan syariah, selanjutnya produk yang dikembangkan adalah pembiayaan akad murabahah. Dalam hal ini e commerce sebagai media yang memudahkan nasabah mengimplementasikan pembiayaan pembiayaan online melalui aplikasi perbankan (M. R. Akbar 2017).

Layanan Digital Perbankan Syariah

Internet Banking, produk layanan perbankan syariah yang melakukan transaksi perbankan melalui Internet seperti Transaksi internet banking hadir dalam berbagai bentuk, seperti: Kegiatan yang melibatkan transfer dana, fitur informasi nilai tukar, mutasi rekening, dan data saldo, Menawarkan pilihan pembayaran tagihan PLN, kartu kredit, telepon, atau PDAM. Opsi pembelian yang dapat dimanfaatkan nasabah, seperti menambah pulsa, membeli tiket pesawat, membeli saham, dan membeli reksa dana.

Phone Banking adalah produk perbankan yang memberikan layanan transaksi perbankan dengan cara menghubungi contact center bank terkait melalui perangkat telepon. Digunakan Bank telah menugaskan staf khusus untuk menangani transaksi produk ini. klien atau dengan menggunakan program otomatis yang dapat berkomunikasi dengan klien secara langsung.

Model Transaksi Perbankan Online

Mobile banking merupakan salah satu jenis layanan perbankan yang dapat langsung diakses melalui ponsel pintar dengan persyaratan yang lebih canggih. Bank bekerja sama dengan operator seluler untuk menawarkan Produk Mobile Banking, memastikan bahwa Kartu

SIM dibuat untuk itu mampu menggunakan aplikasi tertentu untuk menyelesaikan transaksi keuangan. Mengenai model transaksinya sama dengan produk telepon dan online banking. Namun saat ini, aplikasi Mobile Banking menawarkan berbagai layanan, antara lain: Fitur Ilmu Pengetahuan Islam, Fitur otomatis yang mengumandangkan adzan berdasarkan waktu dan jadwal sholat, Kata sandi untuk keamanan pada setiap fitur, pembayaran zakat dan Infaq.

Qris adalah produk digital yang memberikan solusi pembayaran yang mudah dan aman tanpa perlu repot melakukan kontak fisik hanya dengan fitur Kode QR Standar Indonesia (QRIS) diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan untuk memudahkan kehidupan konsumen, dalam bertransaksi bank juga menyediakan mesin ATM (Automated Teller Machine) dan EDC (Elektronik Data Capture) (R. Akbar 2011)

Kemudian bank juga menyediakan layanan Gadai emas dan tabungan e-gold. Layanan kepemilikan emas terkemuka dimulai dengan nilai RP 50.000. Selain itu, nasabah dapat menggunakan Mobile Banking untuk menggadaikan emas secara online dan melakukan aktivitas penjualan, pembelian, transfer, dan penarikan emas fisik tanpa perlu mengunjungi kantor cabang. Dengan bantuan mobile banking dan produk Penarikan Tanpa Kartu dari Bank, Nasabah dapat dengan mudah mengambil uang tunai tanpa kartu di ATM dan dimana pun (Herliandis Shodiqin & Rijal Arifin, 2021).

Perbankan syariah akan mampu memperluas inklusi keuangan digital di masyarakat melalui penerapan produk digital yang inovatif. Selain itu, salah satu elemen krusial lainnya dalam pemanfaatan teknologi digital adalah tersedianya sumber daya manusia yang imajinatif dan kreatif digital 4.0 di masa kini. Model desain produk digital yang mengintegrasikan akad syariah didalamnya sehingga produk tersebut menjadi produk yang mampu diterima di kalangan Masyarakat (M. R. Akbar 2017).

Akad Yang Diterapkan Dalam Produk Digital Perbankan Syariah

Akad Wakalah Penerapan akad wakalah didalam mobile banking dapat menggantikan bank dalam melakukan berbagai transaksi. Akad wakalah merupakan suatu akad yang memberikan wewenang kepada penerima kuasa (perwakilan) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakili oleh penerima kuasa. Wakalah adalah jenis layanan pendanaan yang biasa digunakan untuk mengirim uang dalam maupun luar negeri dan sebagai

lalu lintas pembayaran inkaso dan kliring. Dalam akad ini bank bertugas sebagai pihak yang mewakili dalam melaksanakan akad wakalah. Penggunaan produk mobile banking sesuai dengan fitur yang telah disiapkan.

Akad Murabahah akad yang memindahkan hak guna (manfaat) suatu barang dan jasa dengan pemabayarannya berupa upah. Metode pembayaran ini memfasilitasi penjualan produk dan layanan secara tegas oleh pelaku usaha dalam konteks perdagangan online. Paradigma pembayaran ini memfasilitasi transaksi secara elektronik, yang menguntungkan pembeli dan penjual. Transaksi online menjadi lebih efisien dan nyaman dengan teknik pembayaran digital ini, dapat diakses melalui berbagai aplikasi, termasuk phone banking, mobile banking, dan internet banking.

Akad Qardh adalah perjanjian pinjaman dimana peminjam setuju untuk membayar kembali uangnya kepada entitas keuangan yang bertindak sebagai penerbit kartu elektronik. Penggunaan kartu kredit dimodelkan menggunakan kontrak ini diterbitkan oleh bank, yang kemudian nasabah manfaatkan dalam batas yang telah ditentukan (Choiril Anam, M.EI., 2018)

Perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Berdasarkan data Kementerian Koordinator, pada sektor perekonomian pada tahun 2020 diperkirakan pertumbuhan aset Industri Keuangan Syariah sebesar 21,48% dengan total nilai sebesar Rp1.770,32 triliun. Terlepas dari nilai totalnya Pangsa pasar total aset perbankan Indonesia per Januari 2021 hanya 6,55%, menurut riset. Hal ini menunjukkan potensi industri keuangan syariah yang semakin berkembang dan diperkirakan akan menguasai 20% pasar pada tahun 2023. Penciptaan solusi digital perbankan syariah dapat didorong oleh prospek potensi sektor keuangan syariah. penawaran. Lokasinya Bank Syariah berkomitmen penuh untuk berupaya menawarkan ekosistem lengkap untuk menciptakan komunitas Syariah digital (Herliandis Shodiqin & Rijal Arifin, 2021).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat bersaing secara global, perbankan syariah harus mampu memnciptakan produk-produk yang inovatif. Melalui perkembangan teknologi perbankan dapat memanfaatkannya dengan mengeluarkan produk perbankan secara digital atau online. Digital banking memungkinkan nasabah untuk



mengakses produk dan layanan digital melalui platform online, sehingga nasabah merasa puas dan nyaman dalam melakukan transaksi di perbankan syariah.

Pelayanan digital yang disediakan oleh perbankan syariah meliputi internet banking untuk kegiatan transfer dana, fitur informasi lainnya, phone banking digunakan untuk transaksi untuk menghubungi pihak bank, mobile banking digunakan untuk ilmu pengetahuan islam, tentang zakat infaq dan lainnya, dan Qris, sebagai alat pembayaran. Kemudian bank juga menyediakan layanan Gadai emas dan tabungan e-gold dan lainnya. Adopsi teknologi digital ini membantu bank syariah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan, serta memperluas pangsa pasar. Potensi pertumbuhan industri keuangan syariah yang semakin meningkat menunjukkan pentingnya pemanfaatan solusi digital dalam menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lengkap dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Rizal. 2011. "ISLAMIC DEVELOPMENT ECONOMY: An Introduction By Rizal Akbar." *Jurnal Madania* 1(1): 82Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83–104. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>
- Aysa, I. R. (2021). Challenges of Digital Transformation for Indonesia's Economic Progress. *Jurnal At Tamwil*, 3(2), 140–153. <http://ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/perbankanArticleDOI:https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1458>
- Choiril Anam, M.El. (2018). E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari'Ah. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 2(1), 95–112. <https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1049>
- Drs. Ali Makhfud, M. . (2019). Bank Syariah: Prinsip Dan Perkembangannya Di Indonesia. *Madani Syariah*, 1(1), 103–118.
- Gultom, M. S. D., & Rokan, M. K. (2022). Problematika Perbankan Syariah: Solusi dan Strategi Digitalisasi dalam Meningkatkan Kualitas Produk dan Layanan Perbankan di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)*, 3(1), 14–20. <https://doi.org/10.29303/alexandria.v3i1.175>
- Herliandis Shodiqin, D., & Rijal Arifin, S. (2021). *Optimalisasi Penerapan Akad-Akad dalam Produk Digital Perbankan Syariah*. 3(2), 64–71.
- Husni Shabri. (2022). Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia. *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics*, 3(02), 1–7. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v3i02.88>
- Nabela, F., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Hirarki Hukum dan Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(2), 106–116. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.58>
- Mohd Noor, Muaz, S. Salahudin Suyurno, Faridah Mohd Sairi, and Muhammad Rizal Akbar. 2023. "Badī' Al-Zamān Sa'īd Nursī's Approach through Writing in Da'wah: A Study of Effective Verbal Communication." *al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 8(1): 1068–76. doi:10.53840/alirsyad.v8i1.374.
- Putra, Z. N. T., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2022). Strategi Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dan Prospek Perkembangannya Dalam Industri Perbankan. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 1(1), 31–43. <https://doi.org/10.31004/money.v1i1.10586>
- Syafitri, A., & Padli Nasution, M. I. (2023). Kemampuan Perbankan Syariah Dalam Mengoptimalkan Eksistensi Pada Era Digital 4.0. *MES Management Journal*, 2(2), 176–182. <https://doi.org/10.56709/mesman.v2i2.64>



Utama, A. S. (2021). Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 113. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11532> Akbar, Muhammad Rizal. 2017. "The Influence of Development and Implementation of Islam Toward the Happiness in Indonesia." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 12(2): 435–56. doi:10.21274/epis.2017.12.2.435-456.

.